



## 2.2 Misi Pemerintahan Kabupaten Malang :

1. Mewujudkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama, adat-istiadat dan budaya.
2. Mewujudkan pemerintahan *good governance* (tata kelola pemerintah yang baik), *clean government* (pemerintah yang bersih), berkeadilan, dan demokratis.
3. Mewujudkan supremasi hukum dan HAM
4. Mewujudkan kondisi lingkungan yang aman, tertib, dan damai.
5. Mewujudkan peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur.
6. Mewujudkan sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing.
7. Mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berbasis pertanian dan pemberdayaan masyarakat perdesaan.
8. Mewujudkan peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan.

Seiring dengan visi pemerintahan tersebut, maka tujuan Pemerintahan Kabupaten Malang Divisi Bagian Pengelolaan Data : Menjadi pemerintahan yang *good governance*, dengan misinya adalah :

1. Menyediakan layanan administrasi perkantoran yang tertata dan handal
2. Menyediakan perangkat hardware dan software yang handal mendukung sistem jaringan kabupaten Malang online
3. Tersedianya staf yang mempunyai kompetensi bidang Teknologi Informasi yang berkualitas.

4. Tersedianya aplikasi sistem informasi basis data yang terkoneksi antar satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan portal layanan masyarakat yang mudah diakses
5. Menyediakan sistem jaringan dan layanan online yang semakin stabil dan mantap guna terselenggaranya e-government di Kabupaten Malang.

Komitmen manajemen dalam melaksanakan Pemerintahan Kabupaten Malang Divisi Bagian Pengelolaan Data yaitu dengan menetapkan Sasaran Bagian Pengelolaan Data Elektronik yang meliputi :

1. Meningkatkan mutu layanan administrasi kebutuhan internal dan eksternal.
2. Perangkat operasional hardware dan software jaringan serta teknologi informasi dan komunikasi yang berkualitas.
3. Meningkatkan kompetensi aparatur dibidang telematika yang mendukung kinerja kerja perangkat daerah (SKPD)
4. Mewujudkan aplikasi sistem informasi terintegrasi antar satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan kecamatan, agar transformasi dan komunikasi data terarah dan terpadu dapat meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat, serta informasi yang mudah diakses sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing masyarakat.
5. Mewujudkan sistem informasi yang dapat menghubungkan setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, agar terbentuk jaringan komunikasi data yang memperlancar arus informasi secara terarah dan terpadu, meningkatkan pelayanan masyarakat yang


berkualitas, serta informasi yang mudah diakses sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing masyarakat.

### 2.3 Struktur Organisasi

Maksud ditetapkannya Organisasi Divisi Bagian Pengelolaan Data Elektronik adalah sebagai upaya redistribusi dan regrouping fungsi dalam organisasi serta pengkondisian terhadap peran baru pada setiap unit kerja dengan tujuan agar setiap unit kerja yang ada di dalam organisasi pada waktu yang relatif singkat dapat melaksanakan peran masing-masing secara optimal dan antar unit kerja dapat memanfaatkan fungsi koordinasi secara lebih maksimal sebagaimana

Sesuai dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah, berikut bagan Organisasi Bagian Pengelola Data Elektronik.

Adapun Struktur Organisasi Divisi Bagian Pengelola Data Elektronik yaitu :



Gambar 2.2 Struktur Organisasi Bagian Pengelola Data Elektronik

Di lihat dari segi organisasi, Pemerintahan Kabupaten Malang Bagian Pengelola Data Elektronik mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sesuai

dengan peraturan bupati Malang Nomer 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah :

**Tugas Bagian Pengelola Data Elektronik adalah :**

1. Melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan pengelolaan data elektronik dan teknologi informasi, pengelolaan Teknologi Informasi meliputi infrastruktur, sistem dan teknologi informasi, pelayanan pengolahan data elektronik;
2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Fungsi Bagian Pengelola Data Elektronik adalah :**

1. penyusunan rencana dan program di bidang pengelola data elektronik;
2. penyusunan dan analisis data serta penyiapan sistem aplikasi yang dibutuhkan;
3. pengendalian data dari data masukan sampai data keluaran;
4. pengendalian arus data masukan dan keluaran, pengoperasian komputer, penyiapan data, penyediaan dan pengamanan perangkat keras/lunak komputer, serta pengamanan data sesuai klasifikasi;
5. pemberian bimbingan dan pelayanan serta pengendalian komputerisasi kepada unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah;
6. pelaksanaan kerja sama teknik dengan pihak luar yang berhubungan dengan pengelola data elektronik;
7. pengembangan dan pengadaan teknologi informasi yang meliputi perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi dan pengembangan sumber daya manusia;

8. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga/instansi lain;
9. penyelenggaraan pengamanan standar pelaksanaan minimal yang wajib dilaksanakan dalam bidang pengelola data elektronik;

**Bagian Pengelola Data Elektronik membawahi :**

1. Sub Bagian Pengelolaan Data
2. Sub Bagian Pelayanan Data
3. Sub Bagian Teknologi Informasi.

Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pengelola Data Elektronik.

Sub Bagian Pengelolaan (1) Data mempunyai tugas :

1. menyusun program kerja Sub Bagian Pengelolaan Data untuk acuan pelaksanaan tugas.
2. melaksanakan pengelolaan administrasi internal.
3. melaksanakan penyusunan kebijakan pengelolaan data elektronik.
4. melaksanakan pengelolaan data elektronik meliputi menghimpun verifikasi, klasifikasi, pengolahan, analisa dan evaluasi data elektronik.
5. melaksanakan pengelolaan database Satuan Kerja Perangkat Daerah.
6. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pengelola Data Elektronik sesuai dengan bidang tugasnya.

## 2.4 Bagian Pengelola Data Elektronik

### Visi :

"Terselenggaranya e-Government dalam mewujudkan Kabupaten Malang yang Mandiri, Agamis, Produktif, Maju, Aman, Tertib dan Berdaya Saing"

### Misi :

1. Meningkatkan kualitas dan pengelolaan data elektronik melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
2. Mewujudkan peran Teknologi Informasi dan komunikasi untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pendidikan, kesehatan dan upaya pengentasan kemiskinan.
3. Meningkatkan penggunaan Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk menunjang sistem pengambilan keputusan dan kebijakan pembangunan.

### Motto :

Teknologi informasi dan komunikasi untuk mencerdaskan dan kemajuan bangsa

